



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER UTAMA

PUTUSAN

Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teuku Andy Kurniawan.
Pangkat / Nrp. : Mayor Inf/11050041291083 .
J a b a t a n : Pamen Kodam IM .
K e s a t u a n : Kodam IM.
Tempat/tanggal Lahir : Banda Aceh , 19 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Ie Masien Kayee Adang Lampineng,
Kota Banda Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandeninteldam IM selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan 26 April 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/45-21/IV/2020 tanggal 08 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/56-21/IV/2020 tanggal 27 April 2020.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 25 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/64-21/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 25 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/71-21/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/7-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020.

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/9-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER UTAMA tersebut di atas;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor : Sdak/05/AD/K/I-00/VII/2020 tanggal 09 Juli 2020, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 1 April 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Mess yang berada disamping Koperasi Deninteldam IM dan di ruangan Dandeninteldam IM, Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk Wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Akmil di Magelang, lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan di tugaskan diberbagai jabatan sampai kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa menjabat sebagai Wadandeninteldam IM dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050041291083.

b. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Martunis (tidak diperiksa), saat kegiatan Aceh Police Expo di lapangan Blang Padang Banda Aceh karena merasa sesama dari Kabupaten Pidie, saat perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Martunis saling bertukaran nomor handphone, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Sdr. Martunis minum kopi di 3 in 1 Lampineng, pada saat itu Terdakwa berupaya menghalang Sdr. Martunis apabila ada informasi dari mantan kombatan GAM yang masih menyimpan senjata api bekas konflik agar memberitahukan kepada Terdakwa .

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa pada tahun 2017 Sdr. Martunis pernah menghubungi Terdakwa via SMS dengan menggunakan nomor simcard yang berbeda “Di Kuala Makmu masih banyak senjata” Terdakwa jawab “Ok, terima kasih infonya”, setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Martunis.

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk sendiri di depan Koperasi Deninteldam IM, tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan pengemudinya turun berjalan mendekati Terdakwa melihat ternyata Sdr. Martunis dan Terdakwa bertanya “Apa kabar, kok udah lama menghilang” dijawab oleh Sdr. Martinus “Baru keluar dari LP Tanjung Gusta Bang” Terdakwa bertanya “Masalah apa ?” dijawab Sdr. Martinus “Sabu bang”, kemudian Sdr. Martunis berkata “Besok mau berangkat ke Batam cari kerja, ini ada sisa sabu sedikit bang, kita pakai sama-sama untuk perpisahan kapan lagi kita bisa jumpa Bang” Terdakwa jawab “Ya udah kita pakai di Mess aja” selanjutnya Sdr. Martunis berjalan menuju mobil dan mengambil sebuah tas, kemudian menuju Mess yang berada di samping Koperasi, sesampainya di dalam Mess Sdr. Martunis mengeluarkan bungkus plastik berisikan serbuk putih dan alat penghisap sabu yang sudah dirakit Terdakwa dan Sdr. Martunis menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian, sekira pukul 22.00 WIB, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan lanjut ngobrol tentang rencana Sdr. Martunis mencari pekerjaan ke Batam, sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Martunis berpamitan kepada Terdakwa sambil membawa alat penghisap sabu miliknya.

e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dandeninteldam IM a.n. Mayor Inf Kurniawan Agung Sancoyo dan memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan ruangan dalam rangka menerima pengarahan dari Danpomdam IM, setelah Terdakwa menyiapkan ruangan Aula, Terdakwa dan Serma Andre Mawardi dipanggil ke ruangan Dandeninteldam IM, setibanya di ruangan Dandeninteldam IM, langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan mekanisme Serma Andre Mawardi diberikan wadah/tempat untuk menampung urine dan memerintahkannya untuk menampung urine di dalam kamar mandi, setelah itu berlanjut giliran Terdakwa, kemudian wadah/tempat yang berisikan urine masing-masing diletakkan di atas meja, lalu Danpomdam IM langsung melaksanakan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



pengecekan menggunakan rapid test merk DOA dengan 5 (lima) indicator (*Amphetamine, Methamphetamine, Morphin, THC dan Benzodiazinepin*) setelah urine ditetaskan ke rapid test maka pada urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis merah pada indicator Amphetamine sedangkan pada indicator lainnya menunjukkan 2 (dua) garis merah, sedangkan Serma Andre Mawardi menunjukkan 2 (dua) garis merah terhadap semua indicator, setelah itu Danpomdam IM memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa indicator yang menunjukkan 1 (satu) garis merah (*amphetamine*) merupakan positif dan petunjuk Danpomdam IM akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan ke UPTD Labkes Provinsi Aceh.

f. Bahwa setelah Danpomdam IM memberikan pengarahannya kepada seluruh personil Deninteldam IM kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Serma Andre Mawardi dibawa ke UPTD Labkes Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang, adapun mekanisme pemeriksaan urine di UPTD Labkes Provinsi Aceh yaitu Terdakwa diperintahkan untuk menuangkan urine ke dalam sebuah wadah/tempat di dalam kamar mandi dengan diawasi oleh Kapten Inf Agung Ika (Saksi-2) dan Serka Andi Ba Pomdam IM, selanjutnya urine Terdakwa tersebut dibawa ke ruang Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, setelah menunggu beberapa saat didapatkan hasil di dalam urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methampetamine* kemudian Terdakwa langsung dilimpahkan ke Mapomdam IM guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

g. Bahwa hubungan pertemanan Terdakwa dengan Sdr. Martunis selain sebatas kenal Terdakwa juga menggalang Sdr. Martunis untuk dapat memberikan informasi keberadaan senjata api bekas konflik yang masih disimpan oleh para mantan kombatan GAM dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Martunis mendapatkan narkoba sabu tersebut.

h. Bahwa pada saat melakukan penyalahgunaan narkoba sabu Terdakwa dan Sdr. Martunis menggunakan alat bantu berupa alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua ukuran mini yang sudah terisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol dan pada bagian tutupnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, korek api mancis dan kaca pirek, pemilik dari alat bantu hisap sabu tersebut adalah Sdr. Martunis dan alat bantu hisap sabu setelah digunakan dibawa oleh Sdr. Martunis.



i. Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Martunis adalah pertama-tama narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik paket kecil dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian ujung dari kaca pirek dimasukkan ke dalam salah satu ujung sedotan yang sudah terpasang pada tutup botol minuman merk Aqua ukuran mini lalu pada bagian bawah kaca pirek dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah narkoba sabu mencair dan mengeluarkan asap maka dihisap pada bagian ujung pipet lainnya dan asap masuk kemulut setelah masuk ke dalam botol.

j. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis apapun dan Terdakwa mau diajak oleh Sdr. Martunis untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu karena Terdakwa sudah berteman cukup lama dengan Sdr. Martunis dan pada malam itu Sdr. Martunis berniat untuk pamitan kepada Terdakwa yang rencananya akan berangkat ke Batam untuk mencari pekerjaan, sehingga dengan alasan menghargai Sdr. Martunis agar penggalangan dan hubungan baik Terdakwa dengan Sdr. Martunis tetap terjaga, maka Terdakwa bersedia diajak menggunakan narkoba jenis sabu.

k. Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba dengan Sdr. Martunis dan narkoba jenis sabu berikut seperangkat alat penghisap sabu adalah milik Sdr. Martunis, dengan upaya dalam melakukan penggalangan kepada masyarakat sipil biasanya melalui Komunikasi/Bahasa karena Terdakwa yang merupakan keturunan Aceh dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penggalangan kepada masyarakat sipil melalui upaya penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada satuan atas, atas upaya penggalangan tersebut.

l. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba sabu yaitu badan terasa bergairah dan timbulnya semangat untuk bekerja dan Terdakwa mengetahui tentang bahaya menyalahgunakan narkoba serta sanksi hukuman bagi prajurit TNI jika melakukan tindak pidana narkoba.

m. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, Terdakwa merasa menyesal dan bersalah karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut berakibat telah mencoreng nama baik TNI AD.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



n. Bahwa hasil pemeriksaan petugas UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh a.n Rekha Melati, S.Km (Saksi-3) dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020.

o. Bahwa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 1 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB positif mengandung zat Adiktif *Amphetamine* dan *Methamphetamine* yang termasuk Narkotika Golongan I jenis sabu nomor urut 53 dan 61 Lampiran daftar Narkotika Golongan I UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dilarang digunakan untuk diri sendiri.

p. Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4824.NNF/2020 dengan hasil bahwa barang bukti serum yang diperiksa milik Terdakwa benar Positif mengandung *Methamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan, NRP 11050041291083 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan,
dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



c. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 2 (dua) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk ABON dengan kode MOP dan COC.
- b) 3 (tiga) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk RightSign dengan kode MET, AMP dan THC.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat :

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Mayor Inf T. Andy Kurniawan, NRP 11050041291083, jabatan Wadan deninteldam IM, kesatuan Deninteldam IM.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 4824/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemeriksaan darah Mayor Inf T. Andy Kurniawan NRP 11050041291083, jabatan Wadandeninteldam IM, kesatuan Deninteldam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca

: 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan 10-K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Teuku Andy Kurniawan, Mayor Inf NRP 11050041291083 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 2 (dua) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk ABON dengan kode MOP dan COC.

b) 3 (tiga) buah Rapid test spesifikasi Narkotika merk *Right Sign* dengan kode MET, AMP dan THC.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor. 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020 tentang hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 4824/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 tentang pemeriksaan darah Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Nomor Kep/123/II/2020 tentang Pemberian Penghargaan kepada Personil TNI AD yang berprestasi termasuk Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/10/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Teuku Andy Kurniawan, Mayor Inf NRP 11050041291083.

3. Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Penasihat Hukumnya Mayor Chk Jimmy Cardin, S.H. NRP 11010047500180.

4. Tanggapan/Kontra Memori Banding Oditur Militer Tinggi Nomor Gapban/02/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Budi Winarno, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12374/P.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa dengan Akte Nomor APB/10/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk Jimmy Cardin, S.H. NRP 11010047500180, Jabatan Kalakdukbankum Kumdam IM beserta 8 (delapan) orang lainnya Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam Iskandar Muda Nomor Sprin/500/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 11 Juni 2020 kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dipersidangan pemohon banding bersikap jujur, terus terang, kooperatif dan menyesali perbuatan serta siap memnerima konsekuensi atas perbuatannya, akan tetapi pemohon banding memohon agar tidak dipecat dan diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa menurut pemohon banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan perkara ini secara utuh dan komprehensif berkaitan dengan permohonan pemohon banding untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD dan mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu pemohon

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VII/2020



banding berharap pada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan yang komprehensif berkaitan dengan permohonan pemohon banding tersebut.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata dilakukan untuk menggalang sdr. Martunis guna mendapatkan informasi keberadaan senjata api yang masih disimpan oleh mantan kombatan GAM. Terdakwa menyadari resiko dari perbuatannya pada karier dan masa depannya. Ternyata dari penggalangan tersebut berhasil mendapatkan 7 (tujuh) pucuk senjata api dan 6 (enam) butir munisi kaliber 7,62 mm. Oleh karenanya pemohon banding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 27 angka 2 yang menyatakan "motivasi perbuatan Terdakwa dengan alasan penggalangan terhadap masyarakat sipil yang masih menyimpan senjata ilegal tidaklah dibenarkan dan penggalangan tidaklah harus melakukan penyalahgunaan narkoba, tetapi masih ada upaya lain yang logis dan rasional.

4. Bahwa pemohon banding juga keberatan dengan pertimbangan dan putusan *judex pactie* yang sama sekali tidak mempertimbangkan lamanya pengabdian dan penghargaan yang telah diterima Terdakwa yaitu :

- a. Melaksanakan Latihan Gabungan TNI 2008
- b. Melaksanakan operasi daerah rawan Ambon tahun 2009
- c. Melaksanakan Satgas Setia Bais Papua tahun 2013
- d. Melaksanakan Satgas Tirai BAIS Kalimantan 2014
- e. Menerima Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun 2014
- f. Menerima Satya Lencana Dharma Nusa tahun 2015
- g. Menerima Satya Lencana Wira Nusa (Pulau Sebatik) tahun 2016
- h. Menerima Satya Lencana Wira Dharma tahun 2016.
- i. Menerima Satya Lencana Wira Nusa (pulau Ronda) tahun 2019 dan Piagam penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (prioritas mengikuti Dikreg Seskoad 2020)

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa jika pemohon banding dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103 undang-undang dimaksud dimana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya berkaitan dengan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD, mohon pula dipertimbangkan kembali khususnya karena Pemohon Banding sebagai kepala keluarga harus bertanggungjawab atas isteri dan anak-anaknya. Pemohon Banding juga masih ingin berdinasi sebagai Prajurit TNI AD dan masih ingin mengabdikan dirinya kepada Nusa dan Bangsa.

Sebelum mengambil keputusan, Pemohon Banding mohon pada Majelis Hakim Militer Utama, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pemohon Banding sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

1. Pemohon Banding telah berdinasi selama ± 15 (lima belas) tahun.
2. Pemohon Banding tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
3. Pemohon Banding merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang isteri dan 2 (dua) orang anak.
4. Pemohon Banding masih mengabdikan diri dalam dinas TNI AD.
5. Pemohon Banding berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama Jakarta yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan NRP 11050041291083;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT.I/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 atas nama Terdakwa Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan NRP 11050041291083 dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana yang sering-ringannya dengan tetap mempertahankan Pemohon Banding/Terdakwa Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan NRP 11050041291083 sebagai prajurit TNI AD;
4. Memerintahkan kepada Pemohon Banding/Terdakwa Mayor Inf Teuku Andy Kurniawan NRP 11050041291083 untuk melakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Militer Utama yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa guna menguji sampai seberapa jauh alasan Terdakwa yang dikemukakan dalam memori bandingnya dapat diterima secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat, maka berdasarkan kewenangan yang diberikan pasal 225 Ayat (4) Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding melalui Oditur Militer Tinggi telah memanggil Saksi-1 Serka Zulfikar Ismail, Saksi-2 Kapten Agung Ika Jaya dan Saksi-3 PNS Rekha Melati, SKM. serta 1 (satu) orang Saksi tambahan yaitu Sdr. Martunis untuk didengar keterangannya di depan persidangan Tingkat Banding. Namun Oditur Militer Tinggi hanya dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi-1 Serka Zulfikar Ismail dan Saksi-2 Kapten Agung Ika Jaya. Sedangkan Saksi-3 PNS Rekha Melati, SKM tidak dapat dihadirkan karena sedang menjalani karantina dan Saksi tambahan Sdr. Martunis tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena tidak diketahui alamatnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan ulang di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 29 September memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi – 1
Nama Lengkap : Zulfikar Ismail
Pangkat/NRP : Serka/21070359050885
Jabatan : Batipam Deninteldam IM
Kesatuan : Deninteldam IM
Tempat tgl lahir : Kuala Simpang, 15 Agustus 1985.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Asmil Gabungan Lorong Manunggal Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Serma Andri Mawardi diperintahkan oleh Dandeninteldam IM melalui WA untuk merapat ke ruang Dandeninteldam IM.
4. Bahwa ketika Saksi bersama Serma Andri Mawardi tiba diruang Dandeninteldam IM, diruangan tersebut sudah ada Danpomdam IM bersama 4 (empat) orang anggotanya, Waasinteldam IM dan Perwira Staf Inteldam IM.
5. Bahwa pada pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Serma Andri Mawardi diperintahkan oleh Danpomdam IM untuk diperiksa urine dan diberi botol kecil untuk menampung urine, selanjutnya dilakukan pengambilan urine disaksikan oleh Saksi dan petugas Polisi Militer serta diperiksa menggunakan alat tes berupa Abuse Tes dan DOA.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, sedangkan urine Serma Andri Mawardi negatif.
7. Bahwa setelah itu urine terdakwa dibawa ke UPTD Banda Aceh untuk diperiksa ulang dan hasil pemeriksaan di UPTD Banda Aceh urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.
8. Bahwa menurut Saksi, di Kesatuan Saksi sudah sering mendapat pengarahan/penyuluhan tentang larangan penyalahgunaan Narkoba dan Terdakwa juga sudah mengetahuinya.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu hanya 2 (dua) orang yang diperiksa urinenya yaitu Terdakwa dan Serma Andri Mawardi.
10. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan sosok pimpinan yang baik, perhatian terhadap anggota dengan kinerja dan prestasi yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal ini juga terlihat dengan adanya beberapa penghargaan dari pimpinan TNI AD terhadap prestasi Terdakwa.

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Atas keterangan Saksi-1 tersebut oleh Terdakwa dibenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Agung Ika Jaya
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11080114020387
Jabatan : Pambda Pam Sinteldam IM
Kesatuan : Kodam IM
Tempat tgl lahir : Kediri, 2 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama TNI AD PHB Lampriet
Kec. Kuta Alam Kota Banda
Aceh

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
2. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai bawahan dengan atasan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Waasintel Kasdam IM Letkol Cpl Dedi Kurnia Harahap untuk menghadap Waasintel Kasdam IM bersama dengan Pabandya Pam Sinteldam IM.
4. Bahwa setelah mengadap, saksi bersama Pabandya Pam Sinteldam IM diperintahkan menunggu di mobil persiapan pergi ke kantor DPRB Banda Aceh. Namun Saksi tidak mengetahui apa maksud Waasintel memanggil Saksi.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi Waasinteldam IM dan diperintahkan merapat ke Jalan T.Panglima Nyak Makam GP. Kota Banda Aceh Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh diajak minum kopi.
6. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat mobil Danpomdam IM melintas, selanjutnya Waasintel Kasdam IM bergegas naik ke mobil dan memerintahkan Saksi bersama Pabandya Pam mengikuti Waasintel Kasdam IM menuju ke kantor Deninteldam IM.
7. Bahwa setelah sampai di kantor Denintel IM baru Saksi mengetahui maksud Waasinteldam IM memerintahkan Saksi bersama Pabandya Pam ikut adalah untuk mendampingi Waasintel melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Serma Andri Mawardi.

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



8. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh petugas Pomdam IM, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, sedangkan urine Serma Andri Mawardi dinyatakan negatif.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika

Bahwa dari keterangan Saksi-2 tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa

Menimbang : Bahwa pada persidangan ulang Tingkat Banding Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani.

2. Bahwa Terdakwa hingga saat ini masih berdinam aktif sebagai Pamen Kodam IM.

3. Bahwa terdakwa berkenalan dengan Sdr. Martunis pada waktu ada acara Aceh Police Expo di lapangan Blang Padang Banda Aceh tahun 2016, saat perkenalan tersebut Terdakwa dan saudara Martunis saling tukar nomor HP. Hubungan Terdakwa dengan saudara Martunis cepat akrab karena merasa sama sama dari kabupaten Pidie. Beberapa hari setelah perkenalan tersebut Terdakwa dengan saudara Martunis minum kopi di 3 in 1 Lampineng Banda Aceh.

4. Bahwa Terdakwa melakukan penggalangan terhadap Sdr. Martunis untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan senjata api bekas kombatan GAM yang masih berada di masyarakat

5. Bahwa pada tahun 2017 Sdr. Martunis menghubungi Terdakwa melalui SMS menggunakan nomor Sim card yang berbeda, memberitahukan bahwa di Kualamaku masih banyak senjata dan Terdakwa jawab terimakasih, setelah itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan saudara Martunis.

6. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada didepan Koperasi Deninteldam IM, datang Sdr. Martunis menemui Terdakwa dan Terdakwa bertanya "Apa kabar, kok lama menghilang, dijawab "Baru keluar dari LP Tanjung Gusta Bang" Terdakwa bertanya lagi "Masalah apa?" dijawab oleh Sdr. Martunis, "Sabu bang"

7. Bahwa dalam pertemuan tersebut, Sdr. Martunis berkata pada Terdakwa "Besuk saya akan berangkat ke Batam mencari kerja, ini ada sabu kita pakai sama sama untuk perpisahan, kapan lagi kita bisa jumpa Bang?" dan

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



dijawab oleh Terdakwa, “ Ya sudah kita pakai di Mess saja”

8. Bahwa selanjutnya di Mess Inteldam IM terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Martunis dengan cara dihisap bergantian menggunakan alat isap berupa botol Aqua, sedotan dan kaca Pirex serta korek api gas yang telah disiapkan oleh Sdr. Martunis.

9. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Martunis pamit pada Terdakwa dan membawa alat isap sabu yang telah digunakan bersama Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa mau menuruti ajakan Sdr. Martunis untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan tujuan untuk menggalang Sdr. Martunis agar mau memberikan informasi mengenai senjata api yang masih berada pada mantan kombatan GAM.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dandeninteldam IM a.n. (Mayor Inf Kurniawan Agung Sancoyo) dan memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan ruangan dalam rangka menerima pengarah dari Danpomdam IM, setelah Terdakwa menyiapkan ruangan Aula, Terdakwa dan Serma Andre Mawardi dipanggil ke ruangan Dandeninteldam IM, setibanya di ruangan Dandeninteldam IM, langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan mekanisme Serma Andre Mawardi diberikan wadah/tempat untuk menampung urine dan memerintahkannya untuk menampung urine di dalam kamar mandi, setelah itu berlanjut giliran Terdakwa, kemudian wadah/tempat yang berisikan urine masing-masing diletakkan di atas meja lalu Danpomdam IM langsung melakukan pengecekan menggunakan rapid test merk DOA dengan 5 (lima) indicator (*Amphetamine, Methamphetamine, Morphin, THC dan Benzodiazepin*) setelah urine ditetaskan ke rapid test maka pada urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis merah pada indicator *Amphetamine* sedangkan pada indicator lainnya menunjukkan 2 (dua) garis merah, sedangkan Serma Andre Mawardi menunjukkan 2 (dua) garis merah terhadap semua indicator, setelah itu Danpomdam IM memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa indicator yang menunjukkan 1 (satu) garis merah (*amphetamine*) merupakan positif dan petunjuk Danpomdam IM akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan ke UPTD Labkes Provinsi Aceh.

12. Bahwa hasil pemeriksaan petugas UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh a.n Rekha Melati, S.Km (Saksi-3) dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamin* dan *Methampetamin*, sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020.

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



13. Bahwa UPTD Banda Aceh adalah Lembaga Resmi yang ditunjuk oleh Undang-undang berdasarkan Permenkes RI No 194 Tahun 2012 yang ke akurataannya 99% dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum.

14. Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4824.NNF/2020 dengan hasil bahwa barang bukti serum yang diperiksa milik Terdakwa benar Positif mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa setelah Danpomdam IM memberikan pengarahannya kepada seluruh personil Deninteldam IM kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Serma Andri Mawardi dibawa ke UPTD Labkes Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang dengan cara Terdakwa diperintahkan untuk menuangkan urine ke dalam sebuah wadah/tempat di dalam kamar mandi dengan diawasi oleh Kapten Inf Agung Ika (Saksi-2) dan Serka Andi Ba Pomdam IM, selanjutnya urine Terdakwa tersebut dibawa ke ruang laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, setelah menunggu beberapa saat didapatkan hasil di dalam urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* kemudian Terdakwa langsung dilimpahkan ke Mapomdam IM guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

16. Bahwa hubungan pertemanan Terdakwa dengan Sdr. Martunis selain sebatas kenal Terdakwa juga menggolongkan Sdr. Martunis untuk dapat memberikan informasi keberadaan senjata api bekas konflik yang masih disimpan oleh para mantan kombatan GAM dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Martunis mendapatkan Narkotika sabu tersebut.

17. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis apapun dan Terdakwa mau diajak oleh Sdr. Martunis untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu karena Terdakwa sudah berteman cukup lama dengan Sdr. Martunis dan pada malam itu Sdr. Martunis berniat untuk pamitan kepada Terdakwa yang rencananya akan berangkat ke Batam untuk mencari pekerjaan, sehingga dengan alasan menghargai Sdr. Martunis agar penggalangan dan hubungan baik Terdakwa dengan Sdr. Martunis tetap terjaga, maka Terdakwa bersedia diajak menggunakan narkotika sabu.

18. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Terdakwa merasa menyesal dan bersalah

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut berakibat telah mencoreng nama baik TNI AD serta Terdakwa memohon kepada pimpinan untuk dapat memberikan keringanan hukuman agar Terdakwa berkesempatan untuk memperbaiki diri.

19. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari KASAD dengan Skep nomor : 123/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 untuk prioritas mengikuti pendidikan Sesko tahun 2020 karena prestasinya yaitu pada tahun 2019 berhasil mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK56, 1 pucuk pelontar GLM, 2 (dua) buah magazen dan 6 (enam) butir munisi kaliber 7,62 mm.

20. Bahwa selama Terdakwa berdinast telah memperoleh penghargaan sebagai berikut :

- a. Mengikuti Latihan Gabungan TNI 2008
- b. Operasi daerah rawan Ambon tahun 2009
- c. Satgas Setia Bais Papua tahun 2013
- d. Satgas Tirai BAIS Kalimantan 2014
- e. Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun 2014
- f. Satya Lencana Dharma Nusa tahun 2015
- g. Satya Lencana Wira Nusa (Pulau Sebatik) tahun 2016
- h. Satya Lencana Wira Dharma tahun 2016.
- i. Satya Lencana Wira Nusa (pulau Ronda) tahun 2019 dan Piagam penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (prioritas mengikuti Dikreg Seskoad 2020).

Menimbang : Bahwa di persidangan ulang telah diperiksa kembali mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat dan barang-barang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi yang hadir dalam sidang, sehingga perlu ditentukan statusnya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Kontra Memori Banding yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer Tinggi memohon agar Pengadilan Militer Utama memperkuat putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 .

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pada intinya Pemohon banding dalam Memori Bandingnya memohon agar tidak dijatuhi Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer dan memohon agar Terdakwa direhabilitasi dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dipersidangan pemohon banding bersikap jujur, terus terang, kooperatif dan menyesali perbuatan serta siap menerima konsekuensi atas perbuatannya, akan tetapi pemohon banding memohon agar tidak dipecat dan diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa menurut pemohon banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan perkara ini secara utuh dan komprehensif berkaitan dengan permohonan pemohon banding untuk tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD dan mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu pemohon banding berharap pada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan yang komprehensif berkaitan dengan permohonan pemohon banding tersebut.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata dilakukan untuk menggalang sdr. Martunis guna mendapatkan informasi keberadaan senjata api yang masih disimpan oleh mantan kombatan GAM. Terdakwa menyadari resiko dari perbuatannya pada karier dan masa depannya. Ternyata dari penggalangan tersebut berhasil mendapatkan 7 (tujuh) pucuk senjata api dan 6 (enam) butir munisi kaliber 7,62 mm. Oleh karenanya pemohon banding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 27 angka 2 yang menyatakan "motivasi perbuatan Terdakwa dengan alasan penggalangan terhadap masyarakat sipil yang masih menyimpan senjata ilegal tidaklah dibenarkan dan penggalangan tidaklah harus melakukan penyalahgunaan narkoba, tetapi masih ada upaya lain yang logis dan rasional.

4. Bahwa pemohon banding juga keberatan dengan pertimbangan dan putusan *judex pactie* yang sama sekali tidak mempertimbangkan lamanya pengabdian dan penghargaan yang telah diterima Terdakwa yaitu :

- a. Melaksanakan Latihan Gabungan TNI 2008
- b. Melaksanakan operasi daerah rawan Ambon tahun 2009
- c. Melaksanakan Satgas Setia Bais Papua tahun 2013
- d. Melaksanakan Satgas Tirai BAIS Kalimantan 2014
- e. Menerima Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun 2014

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



- f. Menerima Satya Lencana Dharma Nusa tahun 2015
- g. Menerima Satya Lencana Wira Nusa (Pulau Sebatik) tahun 2016
- h. Menerima Satya Lencana Wira Dharma tahun 2016.
- i. Menerima Satya Lencana Wira Nusa (pulau Ronda) tahun 2019 dan Piagam penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (prioritas mengikuti Dikreg Seskoad 2020)

5. Bahwa jika pemohon banding dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103 undang-undang dimaksud dimana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan keberatan point 1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum acara dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Adapun terkait dengan pertimbangan mengenai keadilan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa.
2. Bahwa terhadap alasan keberatan point 2 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sudah tentu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, motif, peran dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Berkaitan dengan adanya permohonan agar Terdakwa diberi kesempatan tetap mengabdikan sebagai prajurit TNI AD, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan mengenai penjatuhan pidananya. putusan ini.
3. Bahwa terhadap alasan keberatan point 3 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, setiap penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan terlarang kecuali ada ketentuan lain yang mengatur seperti orang yang sedang menjalani rehabilitasi, diperbolehkan menggunakan narkotika dalam jumlah tertentu

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan resep dokter. Perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika dalam rangka penggalangan merupakan perbuatan melanggar hukum, hal ini menjadi pelajaran bagi prajurit TNI dalam melaksanakan tugas dilapangan agar tetap dalam koridor hukum/aturan yang berlaku. Oleh karena itu keberatan Pemohon Banding tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap alasan keberatan poin 4 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagian telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 halaman 29 khususnya dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan. Namun demikian terhadap pengabdian Terdakwa, jasa-jasa dan penghargaan yang telah diterima Terdakwa termasuk kemampuan Terdakwa sebagai Perwira intel dan manfaatnya bagi satuan khususnya Kodam IM, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

5. Bahwa terhadap alasan keberatan point 5 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk merehabilitasi Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan pecandu yang dibuktikan dengan keterangan ahli. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pidana sesuai pasal 103 ayat (1) huruf a dan b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti, pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian : kelompok Methamina (Sabu) 1 (satu) Gram
- c. Ada surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu surat keterangan dari dokter Jiwa/ Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Untuk menentukan apakah Terdakwa layak direhabilitasi atau tidak harus ada penetapan *assessment*

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VII/2020



dari Tim assesment Terpadu sedangkan Terdakwa sebagai Pemohon Banding tidak melengkapi memori bandingnya dengan hasil Assesment atau keterangan ahli dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa hanya 1 (satu) kali mengkonsumsi narkoba, maka tidak logis bahwa Terdakwa digolongkan sebagai pecandu, sehingga tidak memenuhi syarat untuk direhabilitasi.

Bahwa selain itu dilingkungan TNI sampai dengan saat ini belum ada lembaga rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba sehingga tidak mungkin pengadilan memutus rehabilitasi kepada Pemohon Banding.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas keberatan Pemohon Banding tidak dapat diterima kecuali mengenai penjatuhan Pidana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding dari Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pada intinya menguatkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum baik terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu memberikan pendapat secara khusus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, dalam membuktikan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pengadilan tingkat pertama maupun persidangan ulang pengadilan tingkat banding yang pada intinya atau pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Martunis (tidak diperiksa), saat kegiatan Aceh *Police Expo* di lapangan Blang Padang Banda Aceh karena merasa sesama dari Kabupaten Pidie, saat perkenalan tersebut Terdakwa dan Sdr. Martunis saling bertukaran nomor handphone, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Sdr. Martunis minum kopi di 3 in 1 Lampineng, pada saat itu Terdakwa berupaya menggalang Sdr. Martunis apabila ada informasi dari mantan kombatan GAM yang masih menyimpan senjata api bekas konflik agar memberitahukan kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar pada tahun 2017 Sdr. Martunis pernah menghubungi Terdakwa via SMS dengan menggunakan nomor simcard yang berbeda “Di Kuala Makmu masih banyak senjata” Terdakwa jawab “Ok, terima kasih

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



infonya”, setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Sdr. Martunis.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk sendiri di depan Koperasi Deninteldam IM, tiba-tiba berhenti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan pengemudinya turun berjalan mendekati pintu gerbang kecil samping Koperasi, setelah dekat Terdakwa melihat ternyata Sdr. Martunis, kemudian Terdakwa bertanya “Apa kabar, kok udah lama menghilang” dijawab oleh Sdr. Martunis “Baru keluar dari LP Tanjung Gusta Bang” Terdakwa bertanya “Masalah apa ?” dijawab Sdr. Martunis “Sabu bang”, kemudian Sdr. Martunis berkata “besok mau berangkat ke Batam cari kerja, ini ada sisa sabu sedikit bang, kita pakai sama-sama untuk perpisahan kapan lagi kita bisa jumpa bang” Terdakwa jawab “Ya udah kita pakai di Mess aja” selanjutnya Sdr. Martunis berjalan menuju mobil dan mengambil sebuah tas, kemudian menuju Mess yang berada di samping Koperasi Deninteldam IM, sesampainya di dalam Mess Sdr. Martunis mengeluarkan bungkus plastik berisikan serbuk putih dan alat penghisap sabu yang sudah terakit kemudian Terdakwa dan Sdr. Martunis menggunakan narkotika sabu tersebut secara bergantian, sekira pukul 22.00 WIB, setelah selesai menggunakan narkotika sabu dan lanjut ngobrol tentang rencana Sdr. Martunis mencari pekerjaan ke Batam, sekira pukul 22.30 WIB Sdr. Martunis berpamitan kepada Terdakwa sambil membawa alat penghisap sabu miliknya.

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Sdr. Martunis menggunakan alat penghisap sabu yang terbuat dari botol air minum mineral merk Aqua ukuran mini yang sudah terisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ botol dan pada bagian tutupnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, korek api mancis dan kaca pirek, pemilik dari alat bantu hisap sabu tersebut adalah Sdr. Martunis dan alat bantu hisap sabu setelah digunakan dibawa oleh Sdr. Martunis.

5. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika sabu bersama dengan Sdr. Martunis adalah pertama-tama narkotika sabu yang terbungkus dalam plastik paket kecil dimasukkan ke dalam kaca pirek, kemudian ujung dari kaca pirek dimasukkan ke dalam salah satu ujung sedotan yang sudah terpasang pada tutup botol minuman merk Aqua ukuran mini lalu pada bagian bawah kaca pirek dibakar menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah narkotika sabu mencair dan mengeluarkan asap maka dihisap pada bagian ujung pipet lainnya dan asap masuk kemulut setelah masuk ke dalam botol.



6. Bahwa benar Terdakwa menyadari dirinya tidak ada kewenangan untuk mengkonsumsi narkoba berdasarkan aturan hukum yang berlaku

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Dandeninteldam IM a.n. (Mayor Inf Kurniawan Agung Sancoyo) dan memerintahkan Terdakwa untuk menyiapkan ruangan dalam rangka menerima pengarahan dari Danpomdam IM, setelah Terdakwa menyiapkan ruangan Aula, Terdakwa dan Serma Andre Mawardi dipanggil ke ruangan Dandeninteldam IM, setibanya di ruangan Dandeninteldam IM, langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan mekanisme Serma Andre Mawardi diberikan wadah/tempat untuk menampung urine dan memerintahkannya untuk menampung urine di dalam kamar mandi, setelah itu berlanjut giliran Terdakwa, kemudian wadah/tempat yang berisikan urine masing-masing diletakkan diatas meja lalu Danpomdam IM langsung melakukan pengecekan menggunakan rapid test merk DOA dengan 5 (lima) indicator (*Amphetamine, Methamphetamine, Morphin, THC dan Benzodiazinepin*) setelah urine ditetaskan ke rapid test maka pada urine Terdakwa menunjukkan 1 (satu) garis merah pada indicator *Amphetamine* sedangkan pada indicator lainnya menunjukkan 2 (dua) garis merah, sedangkan Serma Andre Mawardi menunjukkan 2 (dua) garis merah terhadap semua indicator, setelah itu Danpomdam IM memberikan penjelasan kepada Terdakwa bahwa indicator yang menunjukkan 1 (satu) garis merah (*amphetamine*) merupakan positif dan petunjuk Danpomdam IM akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan ke UPTD Labkes Provinsi Aceh.

8. Bahwa benar hasil pemeriksaan petugas UPTD Lab. Kesehatan Banda Aceh a.n Rekha Melati, S.Km (Saksi-3) dinyatakan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamin* dan *Methampetamin*, sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 445.5/20/BLK/IV/2020 tanggal 07 April 2020.

9. Bahwa benar UPTD Banda Aceh adalah Lembaga Resmi yang dutunjuk oleh Undang-undang berdasarkan Permenkes RI No 194 Tahun 2012 yang ke akuratnya 99% dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum.

10. Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4824.NNF/2020 dengan hasil bahwa barang bukti serum yang diperiksa milik Terdakwa benar Positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



11. Bahwa benar setelah Danpomdam IM memberikan pengarahan kepada seluruh personil Deninteldam IM kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Serma Andri Mawardi dibawa ke UPTD Labkes Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang dengan cara Terdakwa diperintahkan untuk menuangkan urine ke dalam sebuah wadah/tempat di dalam kamar mandi dengan diawasi oleh Kapten Inf Agung Ika (Saksi-2) dan Serka Andi Ba Pomdam IM, selanjutnya urine Terdakwa tersebut dibawa ke ruang laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan, setelah menunggu beberapa saat didapatkan hasil di dalam urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* kemudian Terdakwa langsung diimpahkan ke Mapomdam IM guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar hubungan pertemanan Terdakwa dengan Sdr. Martunis selain sebatas kenal Terdakwa juga menggalang Sdr. Martunis untuk dapat memberikan informasi keberadaan senjata api bekas konflik yang masih disimpan oleh para mantan kombatan GAM dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Martunis mendapatkan Narkotika sabu tersebut.

13. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis apapun dan Terdakwa mau diajak oleh Sdr. Martunis untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu karena Terdakwa sudah berteman cukup lama dengan Sdr. Martunis dan pada malam itu Sdr. Martunis berniat untuk pamitan kepada Terdakwa yang rencananya akan berangkat ke Batam untuk mencari pekerjaan, sehingga dengan alasan menghargai Sdr. Martunis agar penggalangan dan hubungan baik Terdakwa dengan Sdr. Martunis tetap terjaga, maka Terdakwa bersedia diajak menggunakan narkotika sabu.

14. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan Terdakwa merasa menyesal dan bersalah karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut berakibat telah mencoreng nama baik TNI AD serta Terdakwa memohon kepada pimpinan untuk dapat memberikan keringanan hukuman agar Terdakwa berkesempatan untuk memperbaiki diri.

15. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan dari KASAD dengan Skep nomor : 123/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 untuk prioritas pendidikan Sesko tahun 2020 karena prestasinya yaitu pada tahun 2019 berhasil mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api jenis AK56, 1 pucuk pelontar GLM, 2 (dua) buah magazen dan 6 (enam) butir munisi kaliber 7,62 mm.

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



16. Bahwa benar selama Terdakwa berdinast telah memperoleh penghargaan sebagai berikut :

- a. Latihan Gabungan TNI 2008
- b. Operasi daerah rawan Ambon tahun 2009
- c. Satgas Setia Bais Papua tahun 2013
- d. Satgas Tirai BAIS Kalimantan 2014
- e. Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun 2014
- f. Satya Lencana Dharma Nusa tahun 2015
- g. Satya Lencana Wira Nusa (Pulau Sebatik) tahun 2016
- h. Satya Lencana Wira Dharma tahun 2016.
- i. Satya Lencana Wira Nusa (pulau Ronda) tahun 2019 dan Piagam penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (prioritas mengikuti Dikreg Seskoad 2020)

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah pada tanggal 7 April 2020 melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga terhadap kesalahannya Terdakwa harus dihukum meskipun dilakukan dalam rangka penggalangan terhadap mantan kombatan GAM, tetapi Terdakwa tidak melaporkan pada pimpinan dan perbuatan Terdakwa dilakukan di kesatuan yang seharusnya Terdakwa ikut menjaganya dari adanya perbuatan melanggar hukum.
2. Bahwa oleh karena Terdakwa hanya dijatuhi pidana pokok dan tidak dijatuhi pidana tambahan maka penjatuhan pidana penjara pada Terdakwa harus diperberat untuk mendidik agar perbuatan serupa tidak terjadi lagi.
3. Bahwa Terdakwa merupakan unsur pimpinan yang seharusnya memberi contoh pada bawahannya dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika di kesatuan meskipun dilakukan dalam rangka penggalangan tidak dapat dibenarkan.
4. Bahwa mengingat ancaman pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Tahun 2009 cukup

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yaitu maksimal 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperberat penjatuhan pidananya.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu diperberat

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengikuti ajakan Sdr. Martunis untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak dibenarkan menurut ketentuan Undang-undang, meskipun dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas penggalangan terhadap mantan anggota GAM.

2. Bahwa terhadap kesalahannya Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun terhadap pengorbanan Terdakwa yang telah berani mengambil resiko yang dapat berakibat buruk, baik terhadap kesehatannya maupun kariernya sebagai prajurit TNI, merupakan upaya yang harus dihargai dan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.

3. Bahwa sikap Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama dan persidangan tingkat banding telah mengakui dengan jujur bahwa Terdakwa melakukan penggalangan dengan ikut memakai sabu dan siap dengan segala resiko bagi diri Terdakwa serta mendapatkan hasil, patut dipertimbangkan dan hal ini menimbulkan keyakinan Hakim Banding bahwa Terdakwa masih layak mendapat kesempatan untuk di pertahankan karena masih dapat dibina.

4. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagian dalam putusan Tingkat Pertama, Terdakwa telah berdinis selama 15 (lima belas) tahun dan telah berhasil dalam beberapa penugasan serta telah memperoleh penghargaan dari negara atas prestasinya yaitu:

- a. Mengikuti Latihan Gabungan TNI 2008
- b. Operasi daerah rawan Ambon tahun 2009
- c. Satgas Setia Bais Papua tahun 2013

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Satgas Tirai BAIS Kalimantan 2014
- e. Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun 2014
- f. Satya Lencana Dharma Nusa tahun 2015
- g. Satya Lencana Wira Nusa (Pulau Sebatik) tahun 2016.
- h. Satya Lencana Wira Dharma tahun 2016.
- i. Satya Lencana Wira Nusa (pulau Ronda) tahun 2019
- j. Piagam penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat dengan prioritas mengikuti Dikreg Seskoad 2020.

Atas prestasinya tersebut perlu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.

5. Bahwa kemampuan Terdakwa dalam bidang intelijen, terutama diwilayah Kodam IM sangat diperlukan baik oleh Kesatuan maupun oleh TNI AD.

6. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang belum perlu dijatuhkan dan belum seimbang dengan kesalahan, akibat yang ditimbulkan dihadapkan dengan prestasi dan hasil yang diperoleh Terdakwa dari penggalangan yang dilakukannya oleh karena itu pidana tambahan harus ditiadakan.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, atas nama Terdakwa Teuku Andy Kurniawan, Mayor Inf NRP 11050041291083, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang mengenai penjatuhan pidananya baik pidana pokok maupun pidana tambahan perlu diubah dengan memperberat penjatuhan pidana pokoknya dan meniadakan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan - pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, atas nama Terdakwa Teuku Andy Kurniawan, Mayor Inf NRP 11050041291083 sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Teuku Andy Kurniawan, Mayor Inf NRP 11050041291083.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, sepanjang mengenai penjatuhan pidananya sehingga menjadi :
- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/AD/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami Mayor Jenderal TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Agung Iswanto, S.H, M.H dan Brigadir Jenderal TNI Weni Oktianto, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Rizal, S.H. Letkol Chk NRP 513104, tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap Ttd.

Agus Dhani Mandaladikari, S.H., M.Hum.
Mayor Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

Agung Iswanto, S.H.,M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Weni Oktianto, S.H.,M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Panitera Pengganti

Ttd.

Rizal, S.H.
Letkol Chk NRP 513104

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Rizal, S.H.
Letkol Chk NRP 513104

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor : 12-K/PMU/BDG/AD/VIII/2020